

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Khairunnisa Kamaliah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua teknik yaitu, teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dapat dilihat dari aspek layanan informasi publik yang bersifat informasi yang wajib disediakan secara berkala yaitu Renstra, Renja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), informasi yang wajib disediakan setiap saat yaitu semua data yang berhubungan dengan pembangunan, evaluasi dan pengendalian, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan informasi yang dikecualikan tidak tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Untuk mendapatkan informasi publik masyarakat dapat datang secara langsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang dokumennya dapat dicopy maupun disimpan dalam soft file, dikarenakan website Bappeda (bappeda.samarindakota.go.id/) dalam masa maintenance (perbaikan).

Kata Kunci : implementasi, keterbukaan informasi publik, Bappeda

PENDAHULUAN

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, pemahaman

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

tentang hakekat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi pemerintah (*Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003:1*).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memandatkan bahwa dua tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010, setiap badan publik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dua tahun bukanlah waktu yang lama bagi setiap badan publik untuk mempersiapkan diri, mengingat masih lemahnya sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di badan publik saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Samarinda, menjelaskan faktor-faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga. Pengertian keterbukaan dalam pemerintahan diterangkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN pasal 3 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 28 1999 disebutkan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

Pengertian Informasi

Menurut George H. Bodnar (2000: 1) “Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat” Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Keakuratan dan teruji kebenarannya.
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan.
2. Kesempurnaan informasi
Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan perubahan.
3. Tepat waktu
Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
4. Relevansi
Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
5. Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat Mudah dan murah untuk memperolehnya, atau akan mencari alternatif substitusinya (Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2002 : 16 -17).

Informasi Publik

Pasal 1 angka 1 UU KIP mendefinisikan informasi sebagai berikut :

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.”

Kemudian Pasal 1 angka 2 UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai berikut :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Informasi yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan kepada masyarakat adalah seluruh informasi yang dibuat atau yang dikuasai oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan informasi terkait *penyelenggara* negara adalah informasi terkait dengan organ dalam arti statis misalnya keberadaan, pengurus, maksud dan tujuan, dsb. Sementara informasi yang terkait dengan *penyelenggaraan* negara adalah informasi publik yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi badan publik, misalnya laporan kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dsb. Mencakup pula informasi yang disediakan oleh individu dan Badan Privat untuk Badan Publik, dengan tetap tunduk pada rezim pengecualian (yang di antaranya melindungi privasi)
2. Informasi publik yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan adalah informasi sebelum dan sesudah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari frasa-frasa *“dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima”* dalam definisi *“Informasi Publik”* dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Informasi yang belum final juga termasuk dalam lingkup informasi publik, selama informasi tersebut telah berada dalam sirkulasi antar badan publik.
4. Termasuk pula sebagai informasi publik adalah seluruh informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi sepanjang adanya kepentingan publik dapat ditunjukkan hubungannya dengan informasi tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai informasi publik. (pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Jenis-Jenis Informasi Publik

Jenis-jenis informasi dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala
2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat
3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta
4. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9)

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (Pasal 10)

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11)

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi

Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17)

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan

- keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencanapengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta – fakta yang ada. Dalam penelitian ini ada dua fokus yang ditentukan oleh penulis yaitu Aspek pelayanan informasi publik yang bersifat, informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan secara serta merta, informasi yang dikecualikan serta faktor penghambat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Informasi yang wajib tersedia secara berkala (Pasal 9)

Informasi berkala artinya berulang - ulang pada waktu tertentu dan beraturan. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda diwajibkan memiliki informasi berkala yang mendukung Implementasi Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut adalah informasi berkala di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda :

1 Tahun : RENJA, LAKIP, Musrenbang, RKPD, SDA,KUA, PPAS, Evaluasi dan Isu Strategis

5 Tahun : RENSTRA dan RPJMD

20 Tahun :RPJPD

Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11)

Informasi setiap saat artinya yang harus siap tersedia untuk bisa langsung diberikan ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Samarinda adalah semua data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan evaluasi dan pengendalian baik laporan SKPD, data statistik yang dibuat dan dikelola juga agenda kerja pimpinan satuan kerja, dokumen-dokumen perencanaan juga informasi mendasar seperti Profil Bappeda Kota Samarinda. Seluruh informasi terkait Bappeda wajib tersedia setiap saat tidak termasuk informasi yang dikecualikan .

Informasi yang disediakan secara serta merta (Pasal 10) dan informasi yang dikecualikan (Pasal 17) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta wajib diumumkan tanpa penundaan menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dipahami, serta media yang tepat. Sedangkan informasi yang dikecualikan artinya bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP, kedua informasi ini tidak tersedia di Bappeda Kota Samarinda. Hal ini disebabkan belum ada informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum bila tidak diberikan saat itu juga di Bappeda, mengenai informasi yang dikecualikan pun belum dilakukan uji konsekuensi publik oleh Bappeda.

Hambatan dalam Implementasi UU KIP no.14 Th.2008

Mengenai Hambatan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Implementasi UU KIP No.14 Th 2008

Hambatan	Kondisi Sekarang
SDM Pengolah Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">Belum tersedianya data terkualifikasi dengan baikBelum adanya standarisasi permohonan informasi publikTidak adanya bidang yang khusus menangani pengolahan data, informasi dan dokumentasiKerjasama antar bidang yang belum sinergiTerbatasnya SDM untuk penelitian dan pengembangan pengelola informasi publik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015

Berdasarkan tabel diatas hambatan dalam Implementasi UU KIP no.14 Th.2008 adalah SDM dimana belum adanya bidang pada struktur organisasi yang khusus menangani pengolahan data, informasi dan dokumentasi, terbatasnya SDM untuk penelitian dan pengembangan pengelola informasi publik serta

kerjasama antar bidang yang belum sinergi sehingga data yang ada tidak terkuualifikasi dengan baik.

Langkah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menurut penelitian yang dilakukan penulis dan observasi dilapangan, Bappeda Kota Samarinda dalam mengatasi hambatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik perlu melakukan langkah-langkah yaitu :

- a. Tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi calon SDM pengguna sistem informasi karena membutuhkan adaptasi atas diterapkannya sistem berbasis teknologi informasi. Dapat juga dengan pemberian modul-modul guideline versi hardcopy dan softcopy yang dapat dipelajari sendiri oleh calon SDM pengguna sistem informasi.
- c. Menunjuk dan menetapkan (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, dengan membentuk organisasi pelayanan Informasi Publik yang terpisah dengan jabatan struktural/organisasi lain yang telah ada, sehingga pelayanan Informasi Publik dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Selama belum terbentuk PPID, tanggung jawab sebagai PPID dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bappeda Kota Samarinda perlu menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman SDM Bappeda dalam menerapkan informasi publik berbasis teknologi informasi dan perlunya menunjuk dan menetapkan PPID pelayanan informasi publik dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, namun harus ada anggaran yang cukup untuk mengadakan pelatihan berbasis teknologi informasi dan merawat sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Penutup

Kesimpulan

1. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat adalah semua data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian, dokumen-dokumen perencanaan juga informasi mendasar seperti Profil Bappeda Kota Samarinda, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
2. Informasi yang wajib disediakan secara berkala adalah informasi setiap saat yang terus diperbaharui secara berkala, termasuk didalamnya

informasi mengenai kegiatan dan kinerja Bappeda seperti Renstra, Renja, Musrenbang, laporan keuangan APBD dan Lakip, serta informasi pendukung SDA (Samarinda dalam Angka).

3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan informasi yang dikecualikan tidak tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Informasi serta merta berhubungan dengan kejadian insidental atau darurat seperti bencana alam atau informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum bila tidak diberikan saat itu juga. Sedangkan informasi yang dikecualikan adalah informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Informasi yang dikecualikan contohnya adalah informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara maupun hubungan dengan luar negeri.

Hambatan dalam Implementasi Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda adalah dalam bidang SDM yaitu, tidak adanya bidang/bagian pada struktur organisasi yang khusus menangani pengolahan data, informasi dan dokumentasi, belum adanya standarisasi permohonan informasi publik, kerjasama antar bidang yang belum sinergi dan terbatasnya SDM untuk penelitian dan pengembangan pengelola informasi publik.

Dari penelitian yang penulis lakukan Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda masih kurang optimal. Dilihat dari tidak adanya standarisasi permohonan informasi publik maupun alur dan tata cara permohonan informasi publik dan belum terqualifikasinya informasi sesuai jenis informasinya. Meskipun informasi publik dapat diperoleh secara langsung namun informasi publik yang tersedia belum memadai dan website resmi Bappeda Kota Samarinda (bappeda.samarindakota.go.id/) sedang dalam proses perbaikan sehingga sulit untuk diakses secara full site (penuh).

Saran

1. Perlunya Badan Perencanaan Daerah untuk mengelola datanya lebih akurat dan dikualifikasikan sesuai jenis informasinya agar dalam memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik lebih cepat, mudah, dan transparan.
2. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda perlu menetapkan standarisasi permohonan informasi publik sesuai dengan standar Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Th.2008, karena selama ini permohonan atas informasi publik belum pernah dilakukan pendataan dan tidak adanya informasi mengenai alur serta tata cara permohonan informasi publik.

3. Untuk meningkatkan pelayanan terkait informasi publik sebaiknya perlu adanya bidang atau struktur organisasi yang menangani khusus pengolahan data, informasi, dan dokumentasi sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, transparan dan akuntabel.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya Bidang Evaluasi dan statistik perlu meningkatkan kerjasama internal antar bidang secara lebih sinergi untuk memanfaatkan potensi SDM yang dimiliki agar dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- George H. Bodnar, William S. Hopwood, 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta
- Gordon B. Davis, 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta
- Jogiyanto, HM, 1999 *Analisis dan Desain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta
- Kadir, Abdul, 2002. *Pengenalan Sistem Informasi*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Lani Sidharta, 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*, P.T. ELEX Media Komputindo, Jakarta
- Mcleod, Raymond, 2001. *Sistem Informasi Manajemen*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Miles, dan Huberman A. Michael, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*, Yogyakarta
- Subagiyo, Henri.,dkk 2009 . *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Tifa, Jakarta
- Sutabri, Tata, 2005. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta
- Susanto, Azhar, 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*, Linggar Jaya, Jakarta
- Wahab, Abdul, 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F tentang Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN pasal 3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda 2011 - 2015

Sumber Internet :

<http://bappeda.samarindakota.go.id/> (diakses 12 Mei 2015)